



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2009/PTA. Smd

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Besi Tua, Pendidikan STM, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya dahulu disebut Tergugat sekarang Pembanding;

#### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya dahulu disebut Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 2/Pdt.G/2009/PTA. Smd. Tanggal 19 Januari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

#### SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan Pengadilan Agama Balikpapan membuka kembali persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk menempuh prosedur mediasi guna memenuhi maksud putusan sela ini;

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding ini telah dipertimbangkan di dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali berkas perkara ini dan mempelajari Berita Acara Persidangan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pertama untuk perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, maka Hakim Banding dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam pemeriksaan tambahan sebagaimana yang dimaksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebagai upaya damai yang maksimal sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam pelaksanaan mediasi telah menunjuk/menugaskan salah seorang hakim sebagai mediator yaitu Drs.H. Muh.Amir, S.H. dan mediator tersebut telah berupaya mempertemukan dan mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak membuahkan hasil/gagal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut di atas, maka proses pemeriksaan yang dilakukan Hakim Pertama sepanjang mengenai prosedur mediasi dianggap cukup dan telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Hakim Pertama dengan putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan Hakim Banding mengambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alih menjadi pendapat sendiri, sehingga haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 617/Pdt.G/2008/PA Bpp. Tanggal 14 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1429 H.;
- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1430 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2009/PTA.Smd. tanggal 6 Januari 2009 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dengan didampingi oleh **Siti Umi Habibah Maryam, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Muslimin Simar, S.H.,

M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.  
Ismail, S.H.

S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Umi Habibah Maryam,

Perincian biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - Pemberkasan dll. : Rp 37.000,00
  - J u m l a h : Rp 48.000,00
- (empat puluh delapan ribu rupiah)

Samarinda, 4 Juni 2009

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.H.Sugian Noor, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia